



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Ukabima Sejahtera

berkantor pusat di Cilacap, dengan alamat Jalan Kendeng No.307 Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap dalam hal ini diwakili oleh sdr. Wisnu Wibowo, Kepala Cabang PT.BPR Ukabima Sejahtera Majenang; sdr. Heru Novi Haryanto, Kolektor PT. BPR Ukabima Sejahtera Majenang; sdr. Resa Maryani, Staff Kredit PT. BPR Ukabima Sejahtera Majenang memilih domisili hukum di PT BPR Ukabima Sejahtera Cilacap, yang beralamat di Jalan Kendeng No.307 Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 052/BPRUS/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

- 1.** Nama : **Prayitno**
Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 31-12-1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Cisalak, Rt.007, Rw.001, Desa Cisalak
Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor HP / E-Mail : 081367955571
Selanjutnya disebut **Tergugat I**
- 2.** Nama : **Daswati**
Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 30-06-1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Cisalak, Rt.007, Rw.001, Desa Cisalak
Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Clp



Nomor HP / E-Mail : -

Selanjutnya disebut **Tergugat II**

Keduanya disebut juga sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 7 Juni 2023 dalam Register Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Clp, telah mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya sebagai berikut:

INGKAR JANJI :

Perjanjian kredit di buat pada hari Selasa, 23-08-2022, (dua puluh tiga agustus dua ribu dua puluh dua)

Bentuk perjanjian kredit tersebut secara tertulis, yaitu :

- Surat Perjanjian Kredit Nomor : PK/0502/2022/08/0040
- Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 23 Agustus 2022

Yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit tersebut adalah

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk keperluan Biaya Proyek. Jumlah tersebut di atas tidak termasuk bunga, provisi, dan biaya lainnya yang di tarik tunai sekaligus oleh Tergugat I dan Tergugat II serta menandatangani surat tanda terima uang pinjaman
- Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II setuju bahwa Perjanjian kredit ini berlaku untuk masa 06 (Enam) Bulan lamanya terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2022 dan karenanya akan berakhir serta harus di bayar lunas selambat lambatnya pada tanggal 23 Februari 2023
- Atas pokok pinjaman uang tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II setuju membayar kepada Penggugat, biaya bunga yang diperhitungkan secara Flat atau merata dan tetap sebesar 1,50 % (satu koma lima puluh prosen) per Bulan atau 18,00% (delapan belas koma nol nol prosen) per Tahun yang dihitung dari pinjaman pokok dengan cara perhitungan pokok dikalikan bunga pertahun dibagi 12 bulan atau $Rp.100.000.000,00 \times 18,00\%/12$ bulan yaitu sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Clp



rupiah) perbulan dan harus dibayar setiap bulan dengan jumlah yang sama dan dibayar bersama – sama dengan pembayaran angsuran pokoknya

- Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan untuk membayar provisi/ biaya imbalan kepada Penggugat sebesar 1,00 % (satu koma nol nol prosen) yang dihitung dari jumlah hutang pokok Tergugat I dan Tergugat II yang cara perhitungannya $1,00\% \times \text{Rp.}100.000.000,00$ yaitu sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditarik 1 (satu) kali masa berlakunya Perjanjian ini yang harus dilunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II segera setelah Perjanjian ini ditandatangani.

- Selain provisi, Tergugat I dan Tergugat II wajib pula membayar kepada Penggugat untuk fasilitas yang diterimanya tersebut biaya administrasi yang jumlahnya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau setara dengan 1,00 % (satu koma nol nol prosen) dari pokok pinjaman yang mana harus dibayar tunai atau pihak Penggugat tanpa dikuasakan dapat mendebet langsung pada rekening Tabungan Tergugat I pada saat perjanjian kredit ditandatangani.

- Biaya pengikatan kredit dan Agunan serta segala biaya yang timbul dari akibat Perjanjian Kredit ini antara lain biaya Notaris, Biaya pemasangan Hak Tanggungan, biaya materai, biaya asuransi, biaya perkara di Pengadilan semuanya menjadi tanggungan pihak Tergugat I dan Tergugat II

- Untuk menjamin pinjaman tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa :

Sebidang Tanah Pertanian seluas 4206 m² (empat ribu dua ratus enam meter persegi) sesuai dengan Surat Ukur nomor 03190/Cisalak/2019, tanggal 24 September 2019, berikut segala sesuatu yang menurut sifat, peruntukan atau peraturan hukum yang berlaku dapat dianggap sebagai bagian-bagian yang tidak terpisah dari bidang tanah dan/atau bangunan-bangunan yang ada dan/atau yang akan ada di kemudian hari, terletak dalam Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap, Kecamatan Cimanggu, Desa/Kelurahan Cisalak, letak Tanah berada di Cisalak, Rukun Tetangga 07, Rukun Warga 01 Blok 022, bukti kepemilikan Tanah berupa Sertipikat Hak Milik nomor bukti : 03329, penerbitan sertipikat tanggal 25 September 2019, nama pemegang Hak tercatat atas nama Daswati, dengan nilai agunannya sebesar Rp.150.213.084,00 (seratus lima puluh juta dua ratus tiga belas ribu delapan puluh empat rupiah).

- Adapun penyerahan jaminan tersebut di atas dilakukan pula dengan menandatangani akte-akte tersendiri, namun merupakan bagian yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari Perjanjian ini, berupa : Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan pemilik agunan akan menyerahkan/mengosongkan objek Agunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

Yang telah dilanggar oleh para Tergugat dalam hal ini adalah :

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan sesuai pasal 11 Surat Perjanjian Kredit Nomor : PK/0502/2022/08/0040
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak sebesar Rp. 114.634.860 (Seratus empat belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah). Dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah.
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang di salurkan kepada Tergugat.
- Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin dan baik-baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II

Kerugian yang diderita oleh Penggugat :

- Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar kewajiban pelunasan pinjaman di tanggal 23 Februari 2023 di tanggal jatuh tempo seperti yang tercantum dalam perjanjian kredit di pasal 2 PK/0502/2022/08/0040 Namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar Kewajiban yang telah jatuh tempo sesuai dengan yang diperjanjikan

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk memanggil

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + tunggakan bunga + denda) kepada Penggugat sebesar Rp. 114.634.860 (Seratus empat belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjamannya (pokok + tunggakan bunga + denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang di jaminkan kepada Penggugat yaitu Sebidang Tanah Pertanian seluas 4206 m² (empat ribu dua ratus enam meter persegi) sesuai dengan Surat Ukur nomor 03190/Cisalak/2019, tanggal 24 September 2019, berikut segala sesuatu yang menurut sifat, peruntukan atau peraturan hukum yang berlaku dapat dianggap sebagai bagian-bagian yang tidak terpisah dari bidang tanah dan/atau bangunan-bangunan yang ada dan/atau yang akan ada di kemudian hari, terletak dalam Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap, Kecamatan Cimanggu, Desa Cisalak, letak Tanah berada di Cisalak, Rukun Tetangga 07, Rukun Warga 01 Blok 022, bukti kepemilikan Tanah berupa Sertipikat Hak Milik nomor bukti : 03329, penerbitan sertipikat tanggal 25 September 2019, nama pemegang Hak tercatat atas nama Daswati. (Tergugat II). dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya dan para Tergugat hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sedangkan para Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya :

- Bahwa benar para Tergugat telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor : PK/0502/2022/08/0040 tertanggal 23 Agustus 2022;
- Bahwa para Tergugat mohon agar angsuran dialihkan ke bulanan yang dulunya tempo enam bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DASWATI dan PRAYITNO dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PRAYITNO dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari aslinya Keterangan Permohonan Kredit Untuk Usaha atas nama Pemohon PRAYITNO pada PT Bank Perkreditan Rakyat UKABIMA SEJAHTERA dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari aslinya Bukti Pencairan Kredit dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari aslinya Surat Kuasa Menjual dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari printout (cetakan) Jadwal & Pembayaran Angsuran Kredit dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari printout (cetakan) Transaksi Rekening dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari aslinya Surat Peringatan I dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari aslinya Surat Peringatan II dan semua telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari aslinya Surat Peringatan III an telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari aslinya Perjanjian Kredit dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari aslinya Sertipikat Hak Milik No. 03329 bukti kepemilikan tanah di Desa Cisalak Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap seluas 4.206m2 atas nama DASWATI dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P-12;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi dari aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama DASWATI dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P-13;

14. Fotokopi dari aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 05323/2022 dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah difotokopi dan telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti tertanda P-1, P-2, berupa copy dari fotokopi, dan bukti bertanda P-6 dan P-7 fotocopy dari printout (cetakan), sedangkan bukti selainnya telah sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan selanjutnya Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **RINA HERAWATI**;

- Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. BPR Ukabima Sejahtera Majenang;
- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat karena para Tergugat adalah Nasabah PT. BPR Ukabima Sejahtera Majenang;
- Bahwa para Tergugat menjadi nasabah PT. BPR Ukabima Sejahtera Majenang karena para Tergugat mengajukan kredit PT. BPR Ukabima Sejahtera Majenang;
- Bahwa para Tergugat mengajukan kredit pada PT. BPR Ukabima Sejahtera Majenang pada tanggal 19 Agustus 2022 dengan mengisi formulir permohonan kredit;
- Bahwa yang membuat surat perjanjian kredit antara para Tergugat dengan PT. BPR Ukabima Sejahtera Majenang tersebut adalah bagian kredit PT. BPR Ukabima Sejahtera Majenang;
- Bahwa dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) dengan nomor : PK/0502/2022/08/0040, para Tergugat mengajukan permohonan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023 dengan bunga sebesar 1,50 % per bulan;
- Bahwa angsuran yang harus para Tergugat bayar setiap bulannya adalah pembayaran bunga sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 5 (lima) bulan dan angsuran ke enam pembayaran pokok



dan bunga yang seluruhnya sebesar Rp.101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah);

- Bahwa pembayaran para Tergugat lancar hingga bulan ke lima dimana para Tergugat baru membayar bunga pinjaman tersebut beserta pokok pinjaman sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa sejak jatuh tempo pada tanggal 23 Februari 2023, Para Tergugat tidak lagi membayar hutangnya tersebut;

- Bahwa karena para Tergugat tersebut tidak lagi mau memenuhi kewajibannya membayar hutangnya tersebut, kemudian PT. BPR Ukabima Sejahtera Majenang memberikan surat peringatan ke I, ke II dan ke III namun tetap saja para Tergugat juga tidak mau memenuhi kewajibannya sehingga PT. BPR Ukabima Sejahtera Majenang mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Cilacap;

- Bahwa atas perbuatan para Tergugat tersebut PT. BPR Ukabima Sejahtera Majenang dirugikan sebesar (pokok + tunggakan bunga + denda) kepada Penggugat sebesar Rp.114.634.860,00 (Seratus empat belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi SURURI, S.Sos;

- Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan ;

- Bahwa saksi bekerja di PT. BPR Ukabima Sejahtera Majenang;

- Saksi kenal dengan para Tergugat karena para Tergugat adalah Nasabah PT. BPR Ukabima Sejahtera Majenang;

- Bahwa para Tergugat menjadi nasabah PT. BPR Ukabima Sejahtera Majenang karena para Tergugat mengajukan kredit PT. BPR Ukabima Sejahtera Majenang;

- Bahwa para Tergugat mengajukan kredit pada PT. BPR Ukabima Sejahtera Majenang pada tanggal 19 Agustus 2022 dengan mengisi formulir permohonan kredit;

- Bahwa yang membuat surat perjanjian kredit antara para Tergugat dengan PT. BPR Ukabima Sejahtera Majenang tersebut adalah bagian kredit PT. BPR Ukabima Sejahtera Majenang;

- Bahwa dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) dengan nomor : PK/0502/2022/08/0040, para Tergugat mengajukan permohonan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selama 6 (enam) bulan sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023 dengan bunga sebesar 1,50 % per bulan;

- Bahwa para Tergugat tidak lancar dalam pembayaran ansurannya hutangnya tersebut sehingga PT. BPR Ukabima Sejahtera Majenang memberikan surat peringatan ke I, ke II dan ke III yang saksi antar sendiri surat peringatan tersebut dan saksi bertemu langsung dengan para Tergugat;

- Bahwa para Tergugat namun tetap saja tidak mau memenuhi kewajibannya sehingga PT. BPR Ukabima Sejahtera Majenang mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Cilacap;

- Bahwa atas perbuatan para Tergugat tersebut PT. BPR Ukabima Sejahtera Majenang dirugikan sebesar (pokok + tunggakan bunga + denda) kepada Penggugat sebesar Rp.114.634.860,00 (Seratus empat belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, para Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama PRAYITNO dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda T.I dan T.II -1;
2. Fotokopi dari aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama DASWATI dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda T.I dan T.II -2;
3. Fotokopi dari aslinya Jadwal & Pembayaran Angsuran Kredit dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda T.I dan T.II -3;
4. Fotokopi dari aslinya Slip Setoran tanggal 16 Desember 2022 dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda T.I dan T.II -4;
5. Fotokopi dari aslinya Slip Setoran tanggal 12 April 2023 dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda T.I dan T.II -5;
6. Fotokopi dari aslinya Surat Peringatan I dan telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda T.I dan T.II -6;
7. Fotokopi dari aslinya Surat Peringatan II dan semua telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda T.I dan T.II -7;
8. Fotokopi dari aslinya Surat Peringatan III an telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda T.I dan T.II -8;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah difotokopi dan telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan selanjutnya para Tergugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi BAMBANG PURWANTO;

- Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan ;
- Bahwa yang saksi ketahui para Tergugat pernah mengajukan pinjaman kredit di PT. BPR Ukabima Sejahtera Majenang;
- Bahwa besar pinjaman para Tergugat pada PT. BPR Ukabima Sejahtera Majenang tersebut yaitu Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa bentuk pinjaman para Tergugat adalah pinjaman tempo dimana para Tergugat selama enam bulan berkewajiban membayar bunga pinjaman yang jumlahnya saksi tidak mengetahui selama 5 (lima) bulan dan angsuran ke enam pembayaran yang jumlahnya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) beserta dengan bunga perbulannya;
- Bahwa jatuh tempo hutang para Tergugat tersebut adalah bulan Februari 2023;
- Bahwa menurut para Tergugat, para Tergugat pernah membayar hutang pokoknya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga sisa hutang para Tergugat adalah Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa jaminan hutang para Tergugat tersebut;
- Bahwa hutang para Tergugat tersebut digunakan untuk menjalankan usaha para Tergugat berupa pembangunan proyek atas nama perusahaan milik para Tergugat berupa pembangunan fisik, saluran air / irigasi, talut, bangunan sekolah dll yang dananya berasal dari APBD;
- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada para Tergugat mengapa tidak mengajukan pinjaman di Bank milik pemerintah saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi YAYAN SARJONO;

- Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan ;
- Bahwa yang saksi ketahui para Tergugat pernah mengajukan pinjaman kredit di PT. BPR Ukabima Sejahtera Majenang;



- Bahwa besar pinjaman para Tergugat pada PT. BPR Ukabima Sejahtera Majenang tersebut yaitu Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa bentuk pinjaman para Tergugat adalah pinjaman tempo dimana para Tergugat selama enam bulan berkewajiban membayar bunga pinjaman yang jumlahnya saksi tidak mengetahui selama 5 (lima) bulan dan angsuran ke enam pembayaran yang jumlahnya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) beserta dengan bunga perbulannya;
- Bahwa menurut para Tergugat, para Tergugat pernah membayar hutang pokoknya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga sisa hutang para Tergugat adalah Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa jaminan hutang para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatan dan para Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar angsuran dialihkan ke bulanan yang dulunya tempo enam bulan;

Selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat dan para Tergugat telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor : PK/0502/2022/08/0040 tertanggal 23 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang telah diakui oleh para Tergugat yaitu :



- Para Tergugat telah mengakui memiliki hutang kepada Penggugat terikat perjanjian kredit dengan nomor Surat Perjanjian Kredit Nomor : PK/0502/2022/08/0040 tertanggal 23 Agustus 2022 dan yang diperjanjikan dalam Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk keperluan Biaya Proyek. Jumlah tersebut di atas tidak termasuk bunga, provisi, dan biaya lainnya yang di tarik tunai sekaligus oleh Tergugat I dan Tergugat II serta menandatangani surat tanda terima uang pinjaman;
- Perjanjian kredit ini berlaku untuk masa 06 (Enam) Bulan lamanya terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2022 dan karenanya akan berakhir serta harus di bayar lunas selambat lambatnya pada tanggal 23 Februari 2023
- Para Tergugat setuju membayar kepada Penggugat, biaya bunga yang diperhitungkan secara Flat atau merata dan tetap sebesar 1,50 % (satu koma lima puluh prosen) per Bulan atau 18,00% (delapan belas koma nol nol prosen) per Tahun yang dihitung dari pinjaman pokok dengan cara perhitungan pokok dikalikan bunga pertahun dibagi 12 bulan atau $Rp.100.000.000,00 \times 18,00\%/12$ bulan yaitu sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan harus dibayar setiap bulan dengan jumlah yang sama dan dibayar bersama-sama dengan pembayaran angsuran pokoknya;
- Para Tergugat diwajibkan untuk membayar provisi/ biaya imbalan kepada Penggugat sebesar 1,00 % (satu koma nol nol prosen) yang dihitung dari jumlah hutang pokok Tergugat I dan Tergugat II yang cara perhitungannya $1,00\% \times Rp.100.000.000,00$ yaitu sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditarik 1 (satu) kali masa berlakunya Perjanjian ini yang harus dilunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II segera setelah Perjanjian ini ditandatangani.
- Para Tergugat wajib pula membayar kepada Penggugat untuk fasilitas yang diterimanya tersebut biaya administrasi yang jumlahnya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau setara dengan 1,00 % (satu koma nol nol prosen) dari pokok pinjaman yang mana harus dibayar tunai atau pihak Penggugat tanpa dikuasakan dapat mendebet langsung pada rekening Tabungan Tergugat I pada saat perjanjian kredit ditandatangani.
- Biaya pengikatan kredit dan Agunan serta segala biaya yang timbul dari akibat Perjanjian Kredit ini antara lain biaya Notaris, Biaya pemasangan Hak Tanggungan, biaya materai, biaya asuransi, biaya perkara di Pengadilan semuanya menjadi tanggungan pihak Tergugat I dan Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menjamin pinjaman tersebut para Tergugat memberikan agunan berupa sebidang Tanah Pertanian seluas 4206 m² (empat ribu dua ratus enam meter persegi) sesuai dengan Surat Ukur nomor 03190/Cisalak/2019, tanggal 24 September 2019, berikut segala sesuatu yang menurut sifat, peruntukan atau peraturan hukum yang berlaku dapat dianggap sebagai bagian-bagian yang tidak terpisah dari bidang tanah dan/atau bangunan-bangunan yang ada dan/atau yang akan ada di kemudian hari, terletak dalam Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap, Kecamatan Cimanggu, Desa/Kelurahan Cisalak, letak Tanah berada di Cisalak, Rukun Tetangga 07, Rukun Warga 01 Blok 022, bukti kepemilikan Tanah berupa Sertipikat Hak Milik nomor bukti : 03329, penerbitan sertipikat tanggal 25 September 2019, nama pemegang Hak tercatat atas nama Daswati, dengan nilai agunannya sebesar Rp.150.213.084,00 (seratus lima puluh juta dua ratus tiga belas ribu delapan puluh empat rupiah).
- Adapun penyerahan jaminan tersebut di atas dilakukan pula dengan menandatangani akte-akte tersendiri, namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, berupa : Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan yang Berhutang (para Tergugat) dan pemilik agunan akan menyerahkan/mengosongkan objek Agunan. Apabila para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (para Tergugat), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kesanggupan para Tergugat dalam melakukan pembayaran, dimana para Tergugat setiap bulannya sanggup membayar bunga sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 5 (lima) bulan dan angsuran ke enam pembayaran pokok dan bunga yang seluruhnya sebesar Rp.101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara 2

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Clp



(dua) orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. **Sepakat**, mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan;
2. **Kecakapan**, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.
3. **Suatu hal tertentu**, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu;
4. **Suatu sebab yang halal**, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban;

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian, adakalanya salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Dalam hukum, perbuatan semacam ini biasa disebut sebagai wanprestasi (cidera janji). Wanprestasi (cidera janji) ada beberapa bentuk/ macam, yang meliputi :

1. Tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana disanggupinya;
2. Melaksanakan isi perjanjian namun tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melaksanakan isi perjanjian namun terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai wanprestasi (cidera janji) telah dinyatakan dalam pasal 1238 KUHPerdata yaitu *“si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa siberutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*. Bahwa pasal ini menerangkan wanprestasi itu dapat diketahui dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Pemberitahuan atau somasi yaitu apabila perjanjian tidak menentukan waktu tertentu kapan seseorang dinyatakan wanprestasi atau perjanjian tidak menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan patokan tentang wanprestasi debitur, harus ada pemberitahuan dulu kepada debitur tersebut tentang kelalaiannya atau wanprestasinya. Jadi pada intinya ada pemberitahuan, walaupun dalam pasal ini dikatakan surat perintah atau akta sejenis. Namun



yang paling penting ada peringatan atau pemberitahuan kepada debitur agar dirinya mengetahui bahwa dirinya dalam keadaan wanprestasi;

2. Sesuai dengan perjanjian yaitu jika dalam perjanjian ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitur tidak memenuhi pada waktu tersebut, dia telah wanprestasi. (Ahmadi Miru dan Sakka Pati: Hukum Perikatan penjelasan makna pasal 1233 sampai pasal 1456 BW, Jakarta;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-3 dan P-4 membuktikan bahwa para Tergugat telah mengkaitkan diri kepada PT. BPR Ukabima Sejahtera Majenang dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) nomor : PK/0502/2022/08/0040, tertanggal 23 Agustus 2022 dengan plafond sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023 dengan bunga sebesar 1,50 % per bulan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-12, P-13 dan P-14 membuktikan bahwa dalam Perjanjian Kredit antara Penggugat dan para Tergugat, para Tergugat memberikan agunan berupa jaminan yaitu Sebidang Tanah Pertanian seluas 4206 m2 (empat ribu dua ratus enam meter persegi) berupa Sertipikat Hak Milik nomor bukti : 03329, penerbitan sertipikat tanggal 25 September 2019, atas nama Daswati (Tergugat II) sesuai dengan Surat Ukur nomor 03190/Cisalak/2019, tanggal 24 September 2019, terletak dalam Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap, Kecamatan Cimanggu, Desa Cisalak;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-6 membuktikan bahwa bahwa para Tergugat telah memenuhi prestasinya dengan membayar bunganya yang seluruhnya sebanyak Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) serta pokok hutangnya sebanyak Rp.5.186.896,00 (lima juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-8, P-9 dan P-10 membuktikan bahwa kondisi terakhir agunan para Tergugat dalam kondisi macet dan telah diberikan Surat Peringatan omasi) sebanyak tiga kali dan berdasarkan Laporan Riwayat Kredit terakhir, jumlah hutang para Tergugat kepada Penggugat seluruh sisa pinjamannya (pokok + tunggakan bunga + denda) kepada Penggugat sebesar Rp.114.634.860 (Seratus empat belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat dihubungkan dengan pengertian dan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa surat perjanjian kredit yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat telah memenuhi semua syarat sahnya suatu perjanjian sehingga harus dipandang sebagai perjanjian yang sah



yang tidak bertentangan dengan hukum sehingga perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas para Tergugat dihubungkan dengan pengertian wanprestasi/cidera janji sebagaimana diuraikan diatas maka perbuatan para Tergugat yang tidak melakukan pembayaran angsuran hutang, menurut Hakim hal tersebut menunjukkan bahwa para Tergugat tidak melaksanakan isi dari Surat Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat (telah disepakati Para Pihak) sehingga perbuatan para Tergugat yang demikian termasuk perbuatan wanprestasi (*cidera janji*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta diatas para Tergugat harus tunduk kepada perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dan berdasarkan pada pertimbangan pada pokok sengketa diatas Hakim telah berkesimpulan bahwa dengan para Tergugat tidak melaksanakan isi dari Surat Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat maka perbuatan para Tergugat yang demikian termasuk perbuatan wanprestasi (*cidera janji*) bukannya malah para Tergugat meminta untuk merubah atau mengganti bentuk prestasi para Tergugat yang semula berupa pinjaman tempo menjadi pinjaman yang diangsur oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) adalah simpulan dari semua petitum dalam gugatan ini sehingga Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas Hakim telah menyimpulkan bahwa Surat Perjanjian Kredit (SPK) Surat Perjanjian Kredit (SPK) nomor : PK/0502/2022/08/0040, tertanggal 23 Agustus 2022 dengan plafond sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023 dengan bunga sebesar 1,50 % per bulan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat telah memenuhi semua syarat sahnya suatu perjanjian sehingga harus dipandang sebagai perjanjian yang sah yang tidak bertentangan dengan hukum dan perbuatan para Tergugat yang tidak melakukan kewajibannya mengangsur hutang kepada Penggugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat, berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim menilai selama jalannya persidangan sebagaimana dalam uraian diatas maka terungkap fakta bahwa benar para Tergugat tidak dapat melanjutkan pembayarannya vide bukti P-8, P-9 dan P-10, berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya para Tergugat telah wanprestasi (*cidera janji*) maka patut dan pantas apabila para Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat, dan mengenai besarnya ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh para Tergugat, Hakim berpendapat para Tergugat dihukum untuk membayar sisa pinjamannya (pokok + tunggakan bunga + denda) kepada Penggugat sebesar Rp.114.634.860 (Seratus empat belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah) yang harus dibayarkan oleh para Tergugat dalam waktu seketika dan sekaligus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai permohonan Penggugat terkait apabila para Tergugat tidak melaksanakan putusan ini PT. BPR Ukabima Sejahtera Majenang selaku Penggugat berhak untuk mengeksekusi dan melelang Hak Tanggungan dari Tergugat, berdasarkan bukti P-14, Hakim menilai peletakan Hak Tanggungan telah sesuai dengan prosedur administrasi sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum angka 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul terhadap Wanprestasi ini, oleh karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya dimana Pihak Tergugat berada dalam posisi yang kalah maka beralasan hukum untuk membebankan membayar dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karenanya petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan sesuai prinsip pihak yang kalah membayar biaya perkara, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1243, 1313, 1320 KUH Perdata, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah ingkar janji / wanprestasi kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + tunggakan bunga + denda) kepada Penggugat sebesar Rp. 114.634.860 (Seratus empat belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjamannya (pokok + tunggakan bunga + denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang di jaminkan kepada Penggugat yaitu Sebidang Tanah Pertanian seluas 4206 m² (empat ribu dua ratus enam meter persegi) sesuai dengan Surat Ukur nomor 03190/Cisalak/2019, tanggal 24 September 2019, berikut segala sesuatu yang menurut sifat, peruntukan atau peraturan hukum yang berlaku dapat dianggap sebagai bagian-bagian yang tidak terpisah dari bidang tanah dan/atau bangunan-bangunan yang ada dan/atau yang akan ada di kemudian hari, terletak dalam Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap, Kecamatan Cimanggu, Desa Cisalak, letak Tanah berada di Cisalak, Rukun Tetangga 07, Rukun Warga 01 Blok 022, bukti kepemilikan Tanah berupa Sertipikat Hak Milik nomor bukti : 03329, penerbitan sertipikat tanggal 25 September 2019, nama pemegang Hak tercatat atas nama Daswati. (Tergugat II). dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 oleh I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H. sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Cilacap, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Clp tanggal 7 Juni 2023 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Thomas Kepomo Sugiharto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Thomas Kepomo Sugiharto, S.H.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses/ATK	: Rp. 50.000,00
Penggandaan berkas	: Rp. 28.000,00
Panggilan	: Rp. 13.000,00
PNBP	: Rp. 20.000,00
Sumpah	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)